



**KLAIM JEPANG TERHADAP STATUS PULAU OKINOTORISHIMA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNATIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

ALDO PRATAMA

11010114120216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

KLAIM JEPANG TERHADAP STATUS PULAU OKINOTORISHIMA

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan

Hukum International

Oleh:

Aldo Pratama
NIM 11010114120216

Penulisan dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Muchsin Idris, SH, M.H.

NIP: 195310251982031003

Soekotjo Hardiwinoto, S.H, L.L.M.

NIP: 195310291980121001

HALAMAN PENGUJIAN

**KLAIM JEPANG TERHADAP STATUS PULAU OKINOTORISHIMA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

Aldo Pratama

11010114120216

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2018

Dewan Penguji,
Ketua

Muchsin Idris, S.H., M.H.

NIP 19531025198203100

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M.

NIP 195310291980121001

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP 196809121994032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23Febuari 2018

Aldo Pratama

11010114120216

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Patience is a virtue, and I'm learning patience. It's a tough lesson.”

(Elon Musk)

“We cannot be sure of having something to live for unless we are willing to die for it.”

(Che Guevara)

“Look at situations from all angles, and you will become more open.”

(Dalai Lama)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang Tua

Keluarga

Keluarga Sependeritaan dan Teman Seperjuangan

ABSTRAKSI

Penulisan hukum ini membahas secara khusus mengenai status hukum dari Pulau Okintorishima berdasarkan pasal 121 UNCLOS 1982. Pasal 121 UNCLOS 1982 terdiri dari tiga ayat, dimana ayat kesatu dan ayat kedua dalam pasal tersebut sangat jelas akan tetapi ayat ketiga dari pasal ini sangat tidak jelas dan mengundang banyak argumen dari beberapa ahli hukum internasional. Berdasarkan pasal 121 (1) UNCLOS 1982 semua pulau dapat memiliki zona maritim akan tetapi dijelaskan dalam ayat 3 bahwa batu karang (*rocks*) yang tidak dapat mendukung habitasi manusia dan tidak dapat mendukung kehidupan ekonominya sendiri tidak dapat memiliki zona maritim, oleh karena itu perlu dianalisis keabsahan status Okinotorishima sebagai sebuah pulau dan penyelesaian masalah sengketa terhadap status pulau. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Karena kedua persyaratan tersebut maka Okinotorishima tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pulau yang dapat memiliki zona maritim. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah status Pulau Okinotorishima. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan piagam PBB dapat digunakan negosiasi, mediasi, adjudikasi, konsoliasi dan arbitrase. Penulis berpendapat bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan negosiasi dan bila negosiasi antar kedua negara tidak membuahkan hasil maka sebaiknya kasus ini dibawa ke ITLOS karena inti dari permasalahan ini adalah intepretasi dari UNCLOS 1982.

Kata Kunci: Pulau, Batu karang, UNCLOS, ZEE

ABSTRACTION

This research is a study concerning the legal status of Okinotorishima under Article 121 of the 1982 UNCLOS. Based on the paragraph 1 of Article 121, all islands in principle can generate the full suite of maritime zones. However, the paragraph 3 of Article 121 makes a partial exception for 'rocks,' which cannot sustain human habitation or economic life of their own, do not have the ability to generate maritime zone. The writer's using the normative juridical method. The data are obtained from secondary data. And then analyzed qualitatively and presented descriptively. In conclusion, Okinotorisima is not an island which can generate the full suite of maritime zones. Based on the research results that has been done there is many ways to settle the problem of Okinotorishima status. In accordance with UNCLOS 1982 and the UN Charter. The author feels the best way for Japan to be drawn with China is by conducting a negotiation to discussing the dispute settlement so there could be benefit for both parties. If the negotiation did not conclude the problem between the two parties, both parties could take this case to the ITLOS because the main problem of this dispute is about the interpretation of UNCLOS 1982.

Keywords: Island, Rock, UNCLOS, Human Habitation, EEZ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: “KLAIM JEPANG TERHADAP STATUS PULAU OKINOTORISHIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini diharapkan bagi pembaca maupun penulis sendiri agar dapat mengetahui dan memahami mengenai status Pulau Okinotorishima yang dipermasalahkan mengenai statusnya oleh Pemerintah Cina karena dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah pulau menurut UNCLOS 1982.

Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Tity Wahyu Setiawati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Muchsin Idris, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulisan selama penyusunan skripsi ini.
5. Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulisan selama penyusunan skripsi ini.
6. Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulisan selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Orang Tua tercinta, Lilis Pratama yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi Penulis.
11. Teman – teman selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Undip; Bangkit, Wisnu, Afrhezan dan Tomo.

12. Teman - teman sepermainan sejak SMA; Fajar, Grittiya, James, Hosea, Meydi, Khansa, Zulmar, Muthia, Elyn dan Bestari.

13. Teman-teman Kabaret 2014 dan 2017.

14. Teman-teman ALSA LC UNDIP 2014.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Laut Internasional.

Semarang, 22 Febuari 2018

Penulis

Aldo Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Negara.....	17
2.1.1 Pengertian Negara	17
2.1.2 Unsur – unsur Negara.....	18
2.1.3 Wilayah Negara.....	20
2.2 Laut sebagai Bagian dari wilayah negara	22
2.2.1 Pengertian Laut.....	22
2.2.2 Pembagian Wilayah Laut	22
2.2.3 Prinsip Dalam Penetapan Batas Laut	25
2.3 Pulau	31
2.3.1 Pengertian Pulau	31
2.3.2 Tipe – Tipe Pulau	34
2.3.3 Peran Pulau Dalam Delimitasi Maritim	38

2.4	Mekanisme Mengenai Penyelesaian Sengketa didalam Bidang Hukum Laut Internasional.....	39
2.4.1	Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	42
2.4.2	Penyelesaian Sengketa Secara Damai menurut Pasal 44 ayat 1 Piagam PBB tentang Penyelesaian Pertikaian Secara Damai.	50
BAB III METODE PENELITIAN		64
3.1	Metode Pendekatan.....	66
3.2	Spesifikasi Penelitian.....	67
3.3	Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	68
3.4	Metode Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		72
4.1	<i>Regime of Island</i> dalam pasal 121 (1) UNCLOS 1982.....	72
4.1.1	Unsur-Unsur Konseptual Dari Sebuah Pulau	73
4.2	<i>Regime of Island</i> dalam Pasal 121 (3) UNCLOS 1982.....	78
4.2.1	Definisi Batu Karang (<i>Rocks</i>) Dalam Pasal 121 (3) UNCLOS 1982..	79
4.2.2	Definisi Habitasi Manusia (<i>Human Habitation</i>) Dalam Pasal 121 (3) UNCLOS 1982	84
4.2.3	Definisi Dapat Menopang Kehidupan Ekonomi (<i>Economic Life of Their Own</i>).....	87
4.3	Status Okinotorishima Berdasarkan Pasal 121 UNCLOS 1982	90
4.3.1	Okinotorishima dan Terbentuk Secara Alami (<i>Naturaly Formed</i>).....	91
4.3.2	Okinotorishima dan Dikelilingi Oleh Air (<i>Surrounded by Water</i>).....	92
4.3.3	Okinotorishima dan Berada di Atas Permukaan Pada Saat Pasang (<i>Above water at high tide</i>)	92
4.3.4	Okinotorishima dan Area Daratan (<i>Area of Land</i>)	93
4.3.5	Okinotorishima dan Batu karang (<i>Rocks</i>) : Apakah Okinotorishima Batu karang ?.....	94
4.3.6	Okinotorishima dan Habitasi Manusia (<i>Human Habitation</i>)	96
4.3.7	Okinotorishima dan Dapat Menopang Kehidupan Ekonomi (<i>Economic Life of Their Own</i>)	97
4.4	Perbandingan Kasus Okinotorishima dan <i>Rockall Bank Dispute</i>	98

4.5	Penyelesaian Sengketa Terhadap Status Pulau Okinotorishima.....	101
BAB V	PENUTUP.....	106
5.1	Simpulan.....	106
5.2	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110

